

STANDAR SATUAN HARGA DAN STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2026  
2025

PERBUP WONOSOBO NO. 21, BD.2025/No.24, 158 HLM

PERATURAN BUPATI WONOSOBO TENTANG STANDAR SATUAN HARGA DAN STANDAR BIAYA  
UMUM PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2026

- ABSTRAK :
- Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional serta melaksanakan perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2026 yang efisien dan efektif, perlu ada standardisasi harga dan biaya.
  - Dasar Hukum Peraturan ini antara lain: Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, UU No.13 Tahun 1950, UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023, Perpres No.72 Tahun 2025.
  - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2026 berfungsi sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2026. Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum berfungsi sebagai batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju dan bahan penghitungan pagu indikatif Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sedangkan dalam pelaksanaan anggaran, Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum berfungsi sebagai batas tertinggi yang besarnya tidak dapat melampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan dan estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.
- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 4 Juli 2025.